
**KAJIAN SIYASAH SYAR'IYYAH PADA PROSES
KEPEMIMPINAN
(Tinjauan Komparatif antara Sistem Indonesia dan Arab Saudi)**

Fida' Munadzir¹, Ganang Prihatmoko², AA Hubur³

Email: sidayufikih@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu kontemporer terkait pengangkatan dan pengunduran diri pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam, yang sering memicu konflik politik dan sosial. Studi ini membahas implementasi prinsip siyasah syar'iyah dalam konteks Indonesia, sebagai negara demokratis dengan mayoritas penduduk muslim, dan Arab Saudi, sebagai monarki absolut yang berlandaskan syariat Islam. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi pandangan siyasah syar'iyah terkait pengangkatan dan kriteria pemimpin, mekanisme pengunduran diri, langkah darurat, serta pentingnya legitimasi dan efektivitas kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-komparatif. Data dikumpulkan melalui kajian literatur, dokumen resmi, dan analisis undang-undang kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, penerapan siyasah syar'iyah menghadapi tantangan dalam menyesuaikan nilai Islam dengan demokrasi modern, terutama pada kriteria pemimpin dan proses legislatif. Di Arab Saudi, siyasah syar'iyah terintegrasi dengan monarki absolut melalui pembaiatan, manajemen kondisi darurat, dan perlindungan nilai agama. Studi ini menegaskan pentingnya prinsip masalah, syura, dan 'adalah untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan efektif. Rekomendasi diberikan kepada pemimpin dan pembuat kebijakan untuk mengadopsi nilai siyasah syar'iyah dalam pengelolaan pemerintahan modern, serta penelitian lanjutan disarankan untuk konteks politik dan sosial yang berbeda.

Kata Kunci: *Siyasah Syar'iyah, Kepemimpinan, Indonesia, Arab Saudi.*

¹ International Open University

² International Open University

³ Universitas Trisakti

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu elemen penting dalam tatanan kehidupan sosial dan politik, baik dalam sistem pemerintahan modern maupun dalam pandangan Islam. Dalam Islam, konsep kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola masyarakat tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip syar'i, seperti masalah (kemaslahatan), syura (musyawarah), dan 'adalah (keadilan). Namun, implementasi konsep ini sering kali menghadapi tantangan dalam konteks negara modern, terutama dalam pengangkatan dan pengunduran diri pemimpin. Salah satu isu utama yang muncul adalah bagaimana prinsip siyasah syar'iyah dapat diterapkan dalam berbagai sistem pemerintahan, baik demokrasi seperti di Indonesia maupun monarki absolut seperti di Arab Saudi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, dengan sistem politik demokratis yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Di sisi lain, Arab Saudi mengadopsi sistem monarki absolut yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar utama dalam proses pemerintahan. Kedua negara ini menghadirkan konteks yang kontras dalam penerapan prinsip siyasah syar'iyah, sehingga menarik untuk dibandingkan. Dalam konteks Indonesia, tantangan utama adalah menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi modern. Hal ini terlihat dari mekanisme pemilu yang lebih berorientasi pada formalitas dan kurangnya perhatian terhadap kriteria pemimpin dalam perspektif syar'i. Sebaliknya, di Arab Saudi, mekanisme pembaiatan pemimpin dan pengelolaan kondisi darurat lebih terintegrasi dengan nilai-nilai agama, meskipun dalam sistem yang bersifat otoriter.

Kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) juga terlihat pada efektivitas kepemimpinan yang diukur berdasarkan legitimasi dan stabilitas pemerintahan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana prinsip siyasah syar'iyah dapat diterapkan secara efektif dalam konteks yang berbeda di kedua negara tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-komparatif, penelitian ini mengkaji data dari literatur, dokumen resmi, dan undang-undang. Lokus penelitian ini, yaitu Indonesia dan Arab Saudi, menawarkan keunikan masing-masing dalam implementasi prinsip siyasah syar'iyah, baik dalam sistem politik demokrasi maupun monarki. Ketertarikan peneliti terhadap topik ini didasari oleh pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang relevansi siyasah syar'iyah dalam pemerintahan modern untuk menciptakan tata kelola yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Rumusan masalah: Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut terkait penerapan prinsip Siyasah Syar'iyah dalam konteks kepemimpinan:

1. Bagaimana pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap individu yang mencalonkan diri sebagai pemimpin dalam kondisi tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai?

2. Apakah dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, seorang pemimpin yang merasa tidak mampu menjalankan tugasnya secara optimal diperbolehkan untuk mengundurkan diri, dan apa implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Jenis penelitian yang diterapkan adalah library research (studi kepustakaan), yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan karya-karya akademik lainnya yang diakui memiliki kredibilitas tinggi.

Pendekatan ini dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara komprehensif, sehingga dapat membangun landasan teoretis yang kuat serta mendukung validitas penelitian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan memahami prinsip-prinsip Siyasa Syar'iyah terkait konsep kepemimpinan, baik dalam konteks pengangkatan maupun pengunduran diri seorang pemimpin. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggali relevansi teori dengan praktik aktual serta menyoroti kesenjangan yang ada antara prinsip ideal dan penerapannya dalam berbagai sistem pemerintahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. MEKANISME PENGANGKATAN PEMIMPIN DI INDONESIA

Syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 169. Pasal ini menetapkan 20 (dua puluh) persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu yang berniat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Setiap syarat yang tercantum telah melalui kajian yang mendalam oleh para ahli untuk memastikan bahwa proses seleksi calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia berjalan dengan cermat dan objektif.⁴

⁴ Fajar, B. & Rahim, A. ANALISIS PERBANDINGAN SYARAT MENJADI KEPALA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN FIQIH SIYASAH. *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, (2023).

BAB II
PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pasal 169

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Gambar 1. Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Calon Presiden_ UUD

B. MEKANISME PENGANGKATAN PEMIMPIN DI ARAB SAUDI

Negara dengan nama resmi Kingdom of Saudi Arabia atau Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Sa'udiyah ini menerapkan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan.⁵ Arab Saudi adalah negara yang secara tegas mendeklarasikan sebagai negara Islam. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pemerintahan yang ditetapkan pada Tahun 1412 H, Perintah Kerajaan No. A/90 tanggal 27 Sya'ban 1412, diterangkan pada Bab Pertama: Prinsip-Prinsip Umum, pada Pasal Pertama.

Sistem pemerintahan Arab Saudi sepenuhnya berlandaskan pada ajaran Islam, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pilar utama dalam pembuatan hukum dan kebijakan negara. Kedua sumber ini tidak hanya

⁵ Warsito, A. & Wulandari, S. Konsep Pemerintahan Arab Saudi dan Kebijakan Visi 2030. *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 2, 231–241 (1970).

menjadi acuan dalam ranah hukum, tetapi juga dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan negara secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip Islam dipegang teguh dalam setiap aspek pemerintahan dan kehidupan sosial, mencakup hukum, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Implementasi hukum syariah diterapkan secara menyeluruh, baik dalam urusan publik maupun privat, sehingga menciptakan kerangka kerja yang holistik dan konsisten dengan nilai-nilai keislaman. Dijelaskan juga bahwa Riyadh, sebagai ibu kota negara, berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi. Sebagai pusat administrasi, Riyadh memainkan peran sentral dalam menjalankan dan mengawasi kebijakan serta program-program nasional yang dirancang untuk memajukan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁶

Dengan sistem ini, Arab Saudi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan negara dalam mengharmoniskan modernitas dengan tradisi, serta dalam memajukan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai agama.

Dalam penjabarannya, dinyatakan dalam beberapa pasal dan bab berikutnya, di antaranya adalah: Bab Kelima: Hak dan Kewajiban. Pasal 23: Negara melindungi akidah Islam, menerapkan syariatnya, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta menjalankan tugas dakwah kepada Allah. Pasal 26: Negara melindungi hak asasi manusia sesuai dengan syariat Islam. Pasal 43: Majelis Raja dan Majelis Putra Mahkota terbuka untuk semua warga negara dan siapa pun yang memiliki keluhan atau tuntutan. Setiap individu berhak mengajukan masalahnya kepada otoritas publik.

Bab Keenam: Kekuasaan Negara. Pasal 55: Raja menjalankan kebijakan negara sesuai dengan hukum Islam, mengawasi penerapan syariat Islam, peraturan, kebijakan umum negara, serta melindungi dan mempertahankan negara.⁷ Sistem Dewan Pembaiatan (Nizham Hai'ah Bai'ah) di Arab Saudi dengan anggota yang disebutkan dalam Pasal Pertama: Dewan Pembaiatan dibentuk berdasarkan perintah kerajaan sebagai berikut: Pertama: Anak-anak dari Raja Pendiri Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Faisal Al Saud. Kedua: Salah satu anak dari setiap anggota yang telah meninggal, mengundurkan diri, atau tidak mampu berdasarkan laporan medis, yang ditunjuk oleh raja dari keturunan Raja Pendiri Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Faisal Al Saud, asalkan ia dikenal dengan kebaikan dan kompetensinya. Ketiga: Dua orang yang ditunjuk oleh raja, satu dari anak-anaknya dan satu lagi dari anak-anak putra mahkota, dengan syarat mereka dikenal memiliki kebaikan dan kompetensi. Jika ada kekosongan posisi anggota Dewan Pembaiatan, raja akan menunjuk

⁶ Royal Order. Hukum Dasar Pemerintahan - Basic Law of Governance. *Basic Law of Governance* (1992).

⁷ *Ibid.*

pengganti sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.⁸

C. MEKANISME PENGUNDURAN DIRI PEMIMPIN DI INDONESIA

Pemberhentian presiden/wakil presiden di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan alasan-alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945, yaitu: "... baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden."⁹



Gambar 2 : Dasar Pemakzulan Presiden di Indonesia

Sebelum perubahan pada UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah memakzulkan dua Presiden Republik Indonesia, yaitu Ir. Soekarno melalui TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan K.H. Abdurrahman Wahid berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/2001.

⁸ Royal Order. Succession Commission Law. *Succession Commission Law* (2006).

⁹ Marzuki, M. L. Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi* 7, 015 (2016).

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

D. MEKANISME PENGUNDURAN DIRI PEMIMPIN DI ARAB SAUDI

Ketika kondisi raja atau putra mahkota berhalangan menjalankan tugas, maka ketentuan di Arab Saudi dipaparkan pada Pasal Dua Belas: Jika dewan meyakini bahwa raja dan putra mahkota tidak dapat menjalankan tugas mereka karena alasan kesehatan, dewan akan menugaskan komite medis yang disebutkan dalam sistem ini untuk membuat laporan medis tentang kondisi mereka.

Jika laporan medis tersebut menunjukkan bahwa ketidakmampuan mereka bersifat sementara, dewan akan membuat berita acara untuk itu, dan Dewan Sementara akan menjalankan urusan negara serta menjaga kepentingan rakyat hingga salah satu dari mereka pulih. Ketika ada pemberitahuan tertulis dari raja atau putra mahkota kepada dewan bahwa mereka telah sembuh dan mampu kembali menjalankan tugas, atau jika dewan meyakini demikian, dewan akan meminta komite medis untuk membuat laporan medis dalam waktu tidak lebih dari 24 jam.

Jika laporan medis menyatakan bahwa mereka mampu menjalankan tugas, dewan akan membuat berita acara dan mereka akan melanjutkan tugas mereka. Jika laporan medis menunjukkan ketidakmampuan permanen, dewan akan membuat berita acara, dan Dewan Sementara akan mengurus urusan negara. Selama tidak lebih dari tujuh hari, dewan akan memilih pengganti terbaik dari keturunan Raja Pendiri Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Faisal Al Saud dan mengajaknya untuk dibaiat sebagai raja.

Jika terjadi suatu peristiwa raja dan putra mahkota meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan, maka proses yang akan dijalankan ada pada Pasal Tiga Belas: Jika raja dan putra mahkota meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan, dewan dalam waktu tidak lebih dari tujuh hari akan memilih pengganti terbaik dari keturunan Raja Pendiri Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Faisal Al Saud dan mengajaknya untuk dibaiat sebagai raja. Dewan Sementara akan menjalankan urusan negara hingga proses pembaiatan selesai.¹⁰

¹⁰ Royal Order. Succession Commission Law. *Succession Commission Law* (2006).

المادة الثالثة عشرة

في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الاصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الابناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الاساسي للحكم. ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.

Gambar 3 : Sistem Dewan Pembaiatan Arab Saudi Pasal 13

Proses penunjukan pemimpin baru ketika raja telah wafat: Pada pasal keenam dijelaskan bahwa setelah raja wafat, dewan akan menyerukan pembaiatan putra mahkota sebagai raja negara sesuai dengan sistem ini dan hukum dasar pemerintahan.

Prosedur penentuan putra mahkota di Arab Saudi adalah diterangkan pada Pasal Ketujuh: Setelah raja dibaiat, dan setelah berkonsultasi dengan anggota dewan, raja memilih satu, dua, atau tiga calon untuk posisi putra mahkota dan mengajukan pilihan ini kepada dewan. Dewan akan berusaha mencapai kesepakatan untuk mengajukan satu dari mereka sebagai putra mahkota. Jika dewan tidak dapat mencalonkan salah satu dari mereka, maka dewan akan mencalonkan siapa yang dianggap layak sebagai putra mahkota. Raja dapat kapan saja meminta dewan untuk mencalonkan siapa yang dianggap layak sebagai putra mahkota. Jika raja tidak setuju dengan calon yang diajukan dewan, sesuai dengan poin (1) dan (2) dari pasal ini, dewan akan mengadakan pemungutan suara antara calon yang diajukan dewan dan satu calon yang dipilih raja, dan yang mendapatkan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai putra mahkota.¹¹

E. ANALISIS SIYASAH SYAR'IYYAH PADA PROSES PENGANGKATAN DAN PENGUNDURAN DIRI PEMIMPIN DI INDONESIA DAN ARAB SAUDI

Ada beberapa kesenjangan antara idealisme Siyasa Syar'iyah dan standar kompetensi teknis kepemimpinan di negara Indonesia. Misalnya, dalam undang-undang pasal 169, terdapat persyaratan "berpendidikan paling rendah tamat SMA", pendidikan sampai pada tahap ini belum pasti menjamin memiliki dasar-dasar kemampuan dan pengetahuan dalam memimpin negara.

¹¹ Bureau Of Experts At The Council Of Minister. Bureau Of Experts At The Council Of Minister. <https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1> (1992).

Keahlian teknis mestinya lebih ditekankan pada pendidikan yang berfokus kepada pembentukan moral dan kepribadian yang tangguh, mengasah keahlian teknis dalam kepemimpinan, dan keilmuan yang memadai dalam tata kelola negara. Jika seandainya terdapat calon yang telah memenuhi seluruh syarat formal seperti yang disebutkan di Pasal 169, tetapi tidak memiliki kompetensi dalam dunia kepemimpinan maka bisa dipandang tidak memenuhi syarat kepemimpinan dalam *Siyasah Syar'iyah*.

Dalam praktiknya, seringkali ditemukan realitas bahwa tidak ada satu kandidat pun yang memenuhi seluruh kriteria ideal secara komprehensif yang disebutkan dalam prinsip *Siyasah Syar'iyah*. Sebaliknya, terdapat beberapa kandidat yang memiliki keunggulan tertentu pada aspek-aspek spesifik. Dalam situasi seperti ini, diperlukan penerapan kaidah ilmiah untuk menentukan siapa yang paling layak dipilih berdasarkan konteks dan tuntutan keadaan.¹²

Sebagai contoh, jika salah satu kandidat memiliki keunggulan dalam keilmuan (ilmu syariat dan strategi kepemimpinan), sementara kandidat lainnya lebih unggul dalam keberanian dan kekuatan (*syaja'ah wa quwwah*), maka penetapan pilihan harus didasarkan pada prioritas kebutuhan situasional (*murâ'ât al-awlawiyyât*) pada waktu itu.

Apabila kondisi saat itu berkaitan dengan potensi ancaman eksternal, seperti adanya kemungkinan serangan musuh dan ketidaksiapan pasukan militer, serta lemahnya kontrol atas wilayah perbatasan, maka yang diprioritaskan adalah kandidat yang paling kuat dan berani untuk memimpin, karena hal ini lebih relevan dengan kebutuhan darurat (*dharûrah*) dan ketahanan keamanan.

Namun, jika situasi berada dalam keadaan stabil dan aman tanpa ancaman eksternal yang signifikan, tetapi terjadi maraknya penyebaran *bid'ah* dan lemahnya pemahaman serta praktik ilmu syariat, maka kandidat yang memiliki keunggulan dalam keilmuan lebih layak didahulukan. Hal ini karena dalam konteks tersebut, kebutuhan paling mendesak adalah pemulihan kondisi keimanan dan intelektual umat melalui penyebaran ilmu.

Sebagai contoh, jika umat Islam dihadapkan pada pilihan antara dua pilihan buruk, yaitu seorang pemimpin yang saleh namun tidak cakap, dan seorang pemimpin yang cakap namun kurang saleh, menurut Ibnu Taimiyyah, sebaiknya dipilih pemimpin yang cakap meskipun kurang saleh. Hal ini karena pemimpin yang saleh namun tidak cakap hanya akan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, sementara ketidakmampuannya akan merugikan masyarakat. Sebaliknya, pemimpin yang cakap meskipun

¹² Ibnu Jama'ah, M. bin I. *Tahrirul Ahkam Fi Tadbir Ahlil Islam*. vol. 1 (Dar At-Tsaqafah, Qatar, 1985).

kurang saleh, kecakapannya akan membawa manfaat bagi masyarakat, meskipun ketidaksalehannya merugikan dirinya sendiri.

Secara prinsip Siyasah Syar'iyah, pemimpin diangkat setelah terpenuhinya syarat-syarat kepemimpinan. Namun, dalam kondisi tertentu, tidak ada seorang pun yang sepenuhnya memenuhi syarat-syarat tersebut. Dalam situasi seperti ini, seseorang bisa menduduki jabatan pemimpin dengan sejumlah kekurangan. Ketika kemudian muncul sosok lain yang lebih kompeten, pertanyaannya adalah: apakah pemimpin yang kurang tersebut harus langsung diganti? Jawabannya terletak pada pertimbangan maslahat dan mafsadat yang mungkin terjadi akibat penggantian tersebut. Jika menggantikan pemimpin pertama dengan pemimpin baru yang lebih baik akan menyebabkan kekacauan dan kerusakan besar, maka penggulingan tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, jika perubahan tersebut dapat dilakukan tanpa menimbulkan dampak negatif, maka pemimpin yang lebih baik seharusnya diangkat.¹³

Dengan demikian, kaidah yang digunakan dalam pemilihan pemimpin dalam situasi seperti ini adalah berorientasi pada maslahat dan tuntutan kondisi. Prinsip tersebut mencerminkan fleksibilitas syariat yang memprioritaskan keseimbangan antara kekuatan kepemimpinan dan tuntutan kebutuhan sosial berdasarkan realitas aktual (fiqh al-waqi'). Menurut pandangan As-Syathibi dalam *Al-I'tisham* menekankan bahwa terlalu idealisme dalam mencari pemimpin yang sempurna dalam kondisi sulit dapat membiarkan masyarakat dalam kekacauan dan kerusakan parah karena tidak adanya pemimpin.

Al-Ghazali, seperti yang dikutip oleh dalam *Al-I'tisham*, menyatakan bahwa jika seorang pemimpin telah ditunjuk dengan sah, baik melalui baiat atau penunjukan oleh pemimpin sebelumnya, maka pemerintahannya harus diteruskan, selama kekuasaan dan stabilitas sudah terbentuk. Bahkan jika kemudian muncul sosok yang lebih memenuhi syarat kepemimpinan, mencopot pemimpin pertama tidak boleh dilakukan jika hal itu akan memicu fitnah dan huru-hara. Kepemimpinan yang sudah berjalan harus tetap ditaati demi menghindari kekacauan dan demi menjaga stabilitas pemerintahan.¹⁴

Menurut Asy-Syathibi, penjelasan ini sejalan dengan prinsip-prinsip maslahat dalam syariat, meskipun tidak ada dalil spesifik yang secara langsung mengatur situasi seperti ini. Prinsip tersebut juga diakui oleh Mazhab Maliki, yang lebih mementingkan stabilitas dan keamanan daripada mengedepankan pemimpin yang terbaik secara mutlak. Berpijak pada Pasal

¹³ Al-Farghali, Y. bin T. *Ushul Wa Dhawabith As-Siyasah As-Syar'iyah*. vol. 1 (Dar Al-Kutub Al-Alamiy, Istanbul, 2019).

¹⁴ As-Syathibi, I. bin M. *Al-I'tisham*. (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1988).

7A, pemberhentian memungkinkan diberlakukan pada Presiden atau Wakil Presiden jika terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, meskipun tidak secara eksplisit menyebut pengunduran diri. Dalam hukum negara, pengunduran diri biasanya dapat diterima, terutama jika disertai alasan yang sah. Siyasa Syar'iyah mendukung tindakan ini sebagai langkah untuk menjaga stabilitas dan kepentingan rakyat, di mana seorang pemimpin yang tidak mampu sebaiknya mengundurkan diri untuk memberikan kesempatan kepada yang lebih kompeten.

Dalam pandangan Siyasa Syar'iyah dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan-alasan utama yang dapat membenarkan seorang pemimpin untuk mengundurkan diri adalah:

1. Ketidakmampuan Fisik atau Mental. Jika pemimpin mengalami penurunan kemampuan fisik atau mental sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Islam memperbolehkan pengunduran diri. Hal ini merujuk pada prinsip bahwa menjaga keberlangsungan kepemimpinan yang efektif lebih utama daripada mempertahankan posisi pemimpin yang tidak lagi mampu.
2. Ketidakmampuan Mengemban Amanah. Dalam situasi di mana seorang pemimpin merasa tidak mampu lagi menunaikan amanah dengan baik akibat kondisi internal (seperti kurangnya keahlian dalam menghadapi tantangan baru) atau tekanan eksternal (seperti konflik politik yang membahayakan integritas pemerintahannya), pengunduran diri dapat menjadi pilihan yang diperbolehkan. Demi menghindari kerusakan yang lebih besar.
3. Adanya Alternatif Pemimpin yang Lebih Kompeten. Dalam kondisi tertentu, jika seorang pemimpin merasa ada individu lain yang lebih memenuhi syarat untuk memimpin dan dapat membawa kemaslahatan yang lebih besar, maka ia diperbolehkan menyerahkan jabatannya. Prinsip masalah 'ammah (kepentingan umum) menjadi landasan pengambilan keputusan ini.

Kemudian, pengunduran diri harus melalui mekanisme yang sesuai dengan kaidah syariat, seperti pertimbangan yang dilakukan oleh ahlul halli wal 'aqdi untuk memastikan bahwa pengunduran diri tersebut tidak menimbulkan kekacauan atau kerusakan yang lebih besar. Jika dilakukan dengan tidak bijaksana, yang dapat menimbulkan kekacauan dan instabilitas, sehingga kerugian ditimbulkan menjadi sangat besar, maka tentu pengunduran diri dengan cara semacam itu tidak dapat dibenarkan.

Sebagai perbandingan, Arab Saudi memiliki prosedur evaluasi pemimpin yang tidak mampu, baik sementara maupun permanen, dengan melibatkan ahli medis dan dewan khusus. Pada Undang-Undang Pasal 12 Sistem Dewan Pembaiatan menjelaskan bahwa jika raja atau putra mahkota

dianggap tidak mampu menjalankan tugas karena alasan kesehatan, dewan akan menugaskan komite medis untuk mengevaluasi kemampuan mereka dalam kondisi gangguan kesehatan tersebut. Jika ketidakmampuan bersifat permanen, dewan segera memilih pengganti. Dalam Siyasa Syar'iyah, pemimpin harus mundur jika tidak lagi mampu menjalankan peran dan tugasnya, baik karena halangan sakit atau sebab lainnya, bahkan Siyasa Syar'iyah mendukung mekanisme yang cepat dan efektif untuk menghindari kekosongan kepemimpinan yang dapat merugikan rakyat dan umat.

Peristiwa pengalihan kekuasaan dari Raja Saud kepada Raja Faisal di Arab Saudi menunjukkan bahwa kompetensi pemimpin menjadi perhatian utama dalam Siyasa Syar'iyah. Ketika Raja Saud tidak mampu menjalankan tugasnya akibat kondisi kesehatan yang memburuk, para ulama dan keluarga kerajaan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan. Melalui fatwa ulama dan keputusan para pangeran, ditetapkan bahwa Raja Faisal, yang memiliki pengalaman sebagai Putra Mahkota dan Perdana Menteri, akan mengambil alih tugas pemerintahan. Langkah ini mencerminkan pentingnya kapasitas pemimpin dalam menjalankan tanggung jawab negara, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip Siyasa Syar'iyah bahwa pemimpin harus mampu secara fisik, mental, dan keilmuan.¹⁵

Asy-Syathibi, dalam Al-I'tisham, menukil pandangan Al-Ghazali tentang situasi ketika seorang pemimpin telah sah ditunjuk, baik melalui baiat maupun penunjukan oleh pemimpin sebelumnya, meskipun yang menunjuk tersebut tidak sepenuhnya kompeten. Ketika kekuasaan dan kekuatan pemimpin tersebut telah mapan dan rakyat tunduk pada pemerintahannya, maka dalam kondisi di mana tidak ada sosok lain yang memenuhi syarat ideal, kepemimpinannya wajib diteruskan. Namun, jika di kemudian hari muncul sosok yang lebih memenuhi syarat, seperti yang berasal dari keturunan Quraisy atau seorang mujtahid, dan kaum Muslimin ingin mengganti pemimpin pertama, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan jika penggantian tersebut justru memicu fitnah dan huru-hara. Dalam keadaan demikian, tidak diperbolehkan mencopot pemimpin pertama atau menggantinya dengan sosok lain yang lebih layak.

Pengunduran diri pemimpin yang merasa tidak mampu dibolehkan dalam Siyasa Syar'iyah, selama dengan mekanisme yang tepat dan terukur. Kemudian dalam penerapan di Arab Saudi dan Indonesia perihal pengunduran diri pemimpin juga telah diatur dengan sistem undang-undang, hal ini untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan umum dan menghindari kerusakan yang lebih besar.

¹⁵ Saudi Kings. Raja Faisal Dibaiat Kekuasaan Setelah Pengunduran Raja Saud. *Saudi Kings*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pengamatan yang telah dilakukan, terdapat beberapa poin utama terkait implementasi Siyasah Syar'iyah dalam proses pengangkatan dan pengunduran diri pemimpin, dengan analisis perbandingan antara sistem pemerintahan Indonesia dan Arab Saudi:

1. Dalam pandangan Siyasah Syar'iyah, kompetensi dan moralitas merupakan persyaratan utama bagi calon pemimpin. Sistem pemerintahan di Arab Saudi memberikan perhatian besar pada evaluasi mendalam terkait kapasitas dan akhlak calon pemimpin melalui mekanisme Dewan Pembaiatan yang berbasis pada hukum Syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Sebaliknya, sistem pemerintahan di Indonesia lebih mengutamakan kriteria administratif, yang tidak secara spesifik mencakup evaluasi teknis atau moralitas calon pemimpin negara. Secara prinsip Siyasah Syar'iyah, pemimpin diangkat setelah terpenuhinya syarat-syarat kepemimpinan. Namun, dalam kondisi tertentu, tidak ada seorang pun yang sepenuhnya memenuhi syarat-syarat tersebut. Dalam situasi seperti ini, seseorang bisa menduduki jabatan pemimpin dengan sejumlah kekurangan. Kaidah yang digunakan adalah berorientasi pada maslahat dan tuntutan kondisi, terlalu idealisme dalam mencari pemimpin yang sempurna dalam kondisi sulit dapat membiarkan masyarakat dalam kekacauan dan kerusakan parah karena tidak adanya pemimpin.
2. Sistem pemerintahan di Arab Saudi memberikan perhatian besar terkait kapasitas dan akhlak calon pemimpin melalui mekanisme Dewan Pembaiatan yang berbasis pada hukum Syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Sebaliknya, sistem pemerintahan di Indonesia lebih mengutamakan kriteria administratif, yang tidak secara spesifik mencakup evaluasi teknis atau moralitas calon pemimpin negara. Secara prinsip Siyasah Syar'iyah, pemimpin diangkat setelah terpenuhinya syarat-syarat kepemimpinan. Namun, dalam kondisi tertentu, tidak ada seorang pun yang sepenuhnya memenuhi syarat-syarat tersebut. Dalam situasi seperti ini, seseorang bisa menduduki jabatan pemimpin dengan sejumlah kekurangan. Kaidah yang digunakan adalah berorientasi pada maslahat dan tuntutan kondisi, terlalu idealisme dalam mencari pemimpin yang sempurna dalam kondisi sulit dapat membiarkan masyarakat dalam kekacauan dan kerusakan parah karena tidak adanya pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farghali, Y. bin T. *Ushul Wa Dhawabith As-Siyasah As-Syar'iyah*. vol. 1 (Dar Al-Kutub Al-Alamiy, Istanbul, 2019).
- As-Syathibi, I. bin M. *Al-I'tisham*. (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1988).
- Bureau Of Experts At The Council Of Minister. Bureau Of Experts At The Council Of Minister. <https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1> (1992).

- Bureau Of Experts At The Council Of Ministers. Nizham Hai'ah Al-Bai'at. <https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails> (2006).
- Fajar, B. & Rahim, A. ANALISIS PERBANDINGAN SYARAT MENJADI KEPALA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN FIQIH SIYASAH. *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, (2023).
- Ibnu Jama'ah, M. bin I. *Tahrirul Ahkam Fi Tadbir Ahlil Islam*. vol. 1 (Dar At-Tsaqafah, Qatar, 1985).
- Imran, M. ISTEM SYURO' DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ISLAM. *IUS: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, (2015).
- Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf> (2017).
- Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf.
- Marzuki, M. L. Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi* 7, 015 (2016).
- Royal Order. Hukum Dasar Pemerintahan - Basic Law of Governance. *Basic Law of Governance* (1992).
- Royal Order. Succession Commission Law. *Succession Commission Law* (2006).
- Saudi Kings. Raja Faisal Dibaiat Kekuasaan Setelah Pengunduran Raja Saud. *Saudi Kings*.
- Warsito, A. & Wulandari, S. Konsep Pemerintahan Arab Saudi dan Kebijakan Visi 2030. *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 2, 231–241 (1970).